

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4/ 8991 /20.6b/2014

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL

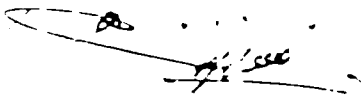
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :
- Nama : KELOMPOK BERMAIN ANANDA
Penyelenggara : PKK Desa Sukorejo
Pengelola : Wibawati, S.Pd
Nomor : 03/paud.ananda/III/2013
Tanggal : 19 Desember 2013
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :
- Nama : KELOMPOK BERMAIN ANANDA
Alamat : Ds Sukorejo, Kec Mertoyudan, Kabupaten Magelang
Penyelenggara : PKK Desa Sukorejo
Pengelola : Wibawati, S.Pd

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal **29 Maret 2014 - 29 Maret 2018**
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Maret 2014

Pit. KEPALA DISDIKPORA
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN


Drs. EKO TRIYONO
Pembina Tk I
NIP. 19590224 198403 1 005

Tembusan : Yth.

- Kepala UPT Disdikpora Kec. Mertoyudan.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letnan Tukiyat ☎ (0293) 788224 – 788155 – 788334 Fax:
KOTA MUNGKID

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN
(PLAY GROUP)

Nomor: 293 / 908 . 2 / 60 / 2009

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301)
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota / Kecamatan / Desa / Kelurahan
3. Kep. Mendiknas No. 051 / O / 2001, tanggal 19 April 2001 tentang pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia, dibawah Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Ditjen PLS & OR Nomor KEP 105 / E / L / 1990.
5. Peraturan Daerah Kab. Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pelaksanaan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang.
6. Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain (Play Group) " ANANDA " akan di Dusun Bagongan Desa Sukorejo Kec. Mertoyudan

Yang telah dipertimbangkan dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang, dengan ini saya berikan persetujuan sebagai berikut:

Nama Kelompok Bermain : ANANDA
Nama Pengelola : Ny Uik Rohdiyati
Alamat : Dusun Bagongan Desa Sukorejo Kec. Mertoyudan
Mulai Tahun Pembelajaran : 2008 / 2009

Dengan Ketentuan :

1. Mematuhi aturan perundangan yang berlaku
2. Beritikad baik dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
3. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
4. Ijin ini berlaku dengan sendirinya, jika dalam pelaksanaan kegiatan permohonan tidak dapat mematuhi ketentuan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari ternyata Kelompok Bermain (Play Group) tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini akan dicabut dengan segera.

Kota Mungkid, 15 Juni 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Magelang

